



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ROLE MODEL AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan terhadap *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja), perlu adanya *role model* (keteladan pimpinan) agen perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang *Role Model* Agen Perubahan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TENTANG ROLE MODEL AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2018.
- KESATU** : Membentuk dan menunjuk *Role Model* Agen Perubahan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut dengan *Role Model* Agen Perubahan Deputi 2.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagai *Role Model* Agen Perubahan Deputi 2, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETIGA

- : *Role Model* Agen Perubahan Deputi 2, mempunyai peran dan tugas:
1. Sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja keasdepan masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yan lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai di unit kerjanya yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
 6. Sebagai teladan (*Role Model*), yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, *Role Model* Agen Perubahan Deputi 2 berpedoman pada Rencana Kerja yang ditetapkan lebh lanjut dengan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

KELIMA


- : Seluruh biaya yang timbul untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5-6-2018

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PERLINDUNGAN SOSIAL,


Tb. A. Choesni